



## Pelayanan Surat Ahli Waris

No. SK :

### Persyaratan

1. FC KTP (pemberi waris dan penerima waris)
2. FC KK (pemohon)
3. Pengantar/Rekomendasi/Surat Keterangan lainnya dari Kepala Desa/Lurah
4. Persyaratan lain (khusus) sesuai dengan Pelayanan yang diinginkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kantor Camat dengan membawa surat pengantar dan Desa/Kelurahan
2. Petugas Pelayanan memfasilitasi, memverifikasi kelengkapan berkas untuk divalidasi oleh kepala seksi/atau petugas administrasi
3. Kepala seksi dan/atau petugas administrasi memberikan berkas rekomendasi sesuai perihal kepengurusan untuk ditandatangani oleh camat
4. Produk pelayanan diserahkan kembali kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Ahli Waris

### Pengaduan Layanan



## Kecamatan Bukit Kemuning

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Kecamatan Bukit Kemuning

1. WA Pelayanan/saran Kantor Kecamatan (085268169243)
2. SP4N-LAPOR
3. Website : lapor.go.id
4. Email : kecamatanbk1@gmail.com